



TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINDAGKOP DAN UKM) DALAM PENATAAN PASAR PODOGUGIH KOTA PEKALONGAN

Navira Saras Kemala Sri*, Indarja, Amalia Diamantina

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: navirasaras25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dindagkop dan UKM dalam penataan Pasar Podosugih dan hambatan serta upaya dalam mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deksriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara berdasar pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dindagkop dan UKM dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Hasil penelitiannya adalah bahwa penataan Pasar Podosugih meliputi penataan tempat berjualan berdagang, penertiban pedagang kakilima, penjual makanan terbuka, keamanan dan kebersihan pasar, sarana prasarana, dan perlindungan hak konsumen. Upaya yang dilakukan Dindagkop dan UKM dalam mengatasi hambatannya meliputi mewujudkan pasar yang bersih, sehat, tertib, aman, nyaman, dan terpelihara, pemenuhan sarana prasarana pasar termasuk pedagang kaki lima, penataan bagi penjual makanan terbuka, dan penataan area khusus perokok.

Kata Kunci: Tugas Dan Fungsi; Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Penataan Pasar Podosugih; Kota Pekalongan.

Abstract

This study aims to see how the execution of a task and functions of Dindagkop dan UKM in manage Podosugih Market and the obstacles and also the efforts to solve the obstacles. The research method used in this study is normative juridical and descriptive analytical research specifications. The method of data collection is done by conducting a literature study and interviews based on The Mayor Pekalongan Regulation Number 79 Year 2018 about Place, The Organizational Structure, Task and Functions and The Work Procedures of Dindagkop dan UKM and also based on Kota Pekalongan Local Regulations Number 4 Year 2012 about The Management and Empowerment Traditional Markets. This study results is about managed Podosugih Market cover arranged the selling trading place, control the sidewalk traders, open food retailers, security and market cleanliness, the infrastructure, and consumer rights protection. The efforts that Dindagkop dan UKM done are manifesting a pure market, healthy, orderly, safe, comfortable, their shells, the fulfilment for the infrastructures including for the sidewalk traders, the setup for the open food retailers, and the smoking area.

Keywords: Tasks and Functions; The Local Office of Trade, Cooperative, and Small Medium Enterprises; The Pekalongan City.

I. PENDAHULUAN

Pasar Tradisional sudah sangat melekat pada kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-

hari. Pasar tradisional lebih banyak diminati dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah dibanding pasar modern. Tidak hanya dari segi harga namun pasar tradisional juga

memberi kesempatan kerja bagi para petani, produsen, pelaku usaha jasa keuangan, pelaku jasa angkutan dan pelayan toko atau kios.¹

Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/ M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan. Para pedagang pasar, pengunjung, dan Dinas masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang perlu di

akomodir dengan aturan yang sifatnya konkret. Oleh karena itu, supaya pasar tradisional tidak terus terpinggirkan maka salah satu instrumen yang diperlukan untuk menata pasar tradisional adalah melalui instrumen hukum,² dalam hal ini, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

Dindagkop dan UKM terdiri dari berbagai bidang, diantaranya Bidang Pasar, yang melaksanakan urusan pendapatan, keamanan, ketertiban, kebersihan, maupun sarana dan prasarana pasar pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan khususnya di lokasi penelitian. Misalnya, masalah keamanan di Pasar tradisional Podosugih ini, beberapa kali terjadi pengunjug yang kehilangan barang. Masalah keamanan sendiri diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pasar Tradisional, disebutkan bahwa Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar yang mana dalam pelaksanaannya adalah dengan menyediakan petugas keamanan.

Latar belakang permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana di Pasar Podosugih terbilang cukup tersedia dengan baik, hanya saja dari

¹ Rizal E. Halim dan Firmanzah, *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam buku : Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 7

²Ni Komang Devayanti Dewi, Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan, *Jurnal Law Reform*, Vol.14 No.1 2018, hlm. 6

segi perawatannya yang kurang. Kemudian persoalan kebersihan yang diatur dalam Pasal 36 Perda tersebut. Hal-hal tersebut menjadi sangat penting diperhatikan mengingat Pasar Podosugih adalah pasar percontohan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah dalam penataan Pasar Podosugih Kota Pekalongan?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah dalam penataan Pasar Podosugih Kota Pekalongan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dindagkop dan UKM dalam penataan Pasar Podosugih Kota Pekalongan dan hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasar pada peraturan dan prinsip huku yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara yang hasilnya berupa data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³Wawancara dilakukan sebagai pelengkap data sekunder. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

III. HASIL PENELITIAN

Kota Pekalongan adalah kota yang terletak di pesisir Laut Jawa dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 300 ribu penduduk. Jumlah ini tersebar di 4 kecamatan yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Utara. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Pekalongan Barat.⁵Hal ini terjadi karena mayoritas pusat perkantoran terletak di kecamatan ini.

Kota Pekalongan adalah kota yang dikenal dengan industri batiknya. Perdagangan di kota ini berkembang dengan baik termasuk dalam bidang Pasar Tradisional, khususnya Pasar Podosugih. Urusan pasar merupakan ranah Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan. Pembentukan Dinas tersebut dilaksanakan atas perintah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, 1984), hlm. 50

⁵Data BAPPEDA Kota Pekalongan

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut Pasal 5 Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tersebut maka tugas dan fungsi Dindagkop dan UKM diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Perwal ini merupakan hasil dari perubahan yang ketiga dikarenakan adanya perubahan-perubahan di masyarakat dan untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dindagkop dan UKM melalui Bidang Pasarnya bertanggung jawab dalam penataan Pasar Podosugih Kota Pekalongan. Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dindagkop dan UKM di bidang pasar rakyat dan pedagang kaki lima yang meliputi pendapatan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan. Selanjutnya, fungsi Bidang Pasar Dindagkop dan UKM dalam Penataan Pasar Podosugih Kota Pekalongan dilihat dari peraturan yang berlaku dan implementasinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja bidang pasar rakyat dan pedagang kaki lima.

Program kerja yang dimaksud diantaranya adalah program peningkatan pelayanan masyarakat, program pembinaan pedagang kakilima dan asongan, program menuju Pasar

berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia).⁶

- b. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pungutan retribusi, pengelolaan MCK, pengelolaan kebersihan, pengelolaan parkir di lingkungan pasar rakyat, perizinan dan kekayaan daerah.

Dalam Rencana Strategis Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tercantum target dan realisasi pendapatan Dindagkop dan UKM. Pada tabel dijelaskan bahwa pendapatan dari retribusi pasar terjadi peningkatan sebanyak 8,30%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain semakin tingginya tingkat kesadaran pelaku usaha dan peningkatan kinerja aparat penarik retribusi.

- c. penyusunan rencana kegiatan urusan sarana prasarana pasar rakyat dan pedagang kaki lima.

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar melaksanakan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam urusan sarana prasarana pasar rakyat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 disebutkan jumlah fasilitas untuk sarana informasi pasar mencapai target sebesar 83 %. Hal ini terbilang baik karena dalam pelaksanaannya tidak banyak hambatan.

- d. pelaksanaan pengaturan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana pasar rakyat dan

⁶Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

pedagang kaki lima beserta sarana dan prasarananya.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pasar rakyat di Kota Pekalongan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan Bidang Pasar melalui Seksi Sarana Prasarana berhasil melaksanakan fungsi diatas.

Berikut adalah penataan Pasar Podosugih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional:

a. Tempat berjualan pedagang

Setiap pedagang wajib untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah melalui Bidang Pasar yang menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan. Dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional diatur mengenai setiap orang atau badan yang menggunakan kios, los dan beceran wajib memperoleh Kartu Izin Pemakaian Tempat (KIPT). Di Pasar Podosugih, semua pedagang telah memiliki KIPT ini.

KIPT dikeluarkan berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang paling sedikit 80 % (delapan puluh persen), untuk pengusaha kecil dan mikro dan paling banyak 20 % (dua puluh persen) untuk

pengusaha menengah besar. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Bahwa implementasi aturan ini di Pasar Podosugih sudah baik, artinya ada keseimbangan antara pengusaha kecil dan mikro dan pengusaha menengah besar. Jumlah pedagang sembako, sayur mayur, dan pedagang batik di Pasar Podosugih terbilang seimbang.

Persoalan tempat juga kembali disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional bahwa untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya. Di Pasar Podosugih batas-batas tempat berjualan antar pedagang juga telah tertera secara jelas. KIPT mengatur jelas mengenai batasan tempat jualan. KIPT wajib ditaati oleh para pedagang demi tercapainya penataan Pasar Podosugih yang dicita-citakan.⁷

⁷Data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Wawancara bersama Kepala Bidang Pasar Bapak Saminta, S.Pd pada tanggal 19 November 2019 pukul 10.00

- b. Pedagang kaki lima.
Didalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dituangkan program tentang penempatan pedagang kaki lima agar tertib. Di Pasar Podosugih, pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan sesuai dengan batas-batas tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas.
- c. Penjual makanan terbuka.
Penjual makanan terbuka disebut dengan beceran di dalam Pasal 1 angka 20 bahwa beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional bahwa untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya. demi menjaga ketertiban maka nantinya penjual makanan terbuka ini akan ditingkatkan penampilannya dengan diberikan fasilitas etalase untuk menjajakan dagangannya.
- d. Kebersihan area pasar
Penataan Pasar Podosugih Kota Pekalongan juga tidak bisa lepas dari aspek

kebersihan. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional bahwa pedagang dan pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. Dindagkop dan UKM melalui Bidang Pasar terus berupaya meningkatkan kesadaran para pengunjung Pasar Podosugih agar menjaga kebersihan.

Di Pasar Podosugih Kota Pekalongan, aspek kebersihan masih menjadi pekerjaan yang tidak ada habisnya. Mengajak masyarakat baik itu pengunjung maupun pedagang pasar untuk bersama menjaga kebersihan lingkungan pasar merupakan hal yang boleh dibilang sulit. Padahal, kebersihan juga menjadi sasaran kerja Bidang Pasar demi tercapainya Pasar Podosugih yang sehat sekaligus berstandar SNI.

Pada RPJMD Tahun 2010-2015 program penataan menjadi pasar sehat termasuk Pasar Podosugih, bahwa target yang tercapai hanya setengah dari target awal. Hal ini menunjukkan sejumlah Pasar Tradisional di Kota Pekalongan belum ditata sedemikian rupa supaya menjadi pasar sehat. Pasar Podosugih yang mana merupakan pasar percontohan di Kota Pekalongan juga masih mengalami kendala masalah menuju pasar sehat tersebut.⁸

⁸Data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Wawancara bersama Kepala Bidang Pasar Bapak Saminta, S.Pd

e. Keamanan Area Pasar

Berdasarkan Pasal 37 Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar diharapkan mendorong terwujudnya iklim yang kondusif dalam kegiatan jual beli di Pasar Podosugih.

f. Sarana Prasarana Pasar Podosugih

Sarana prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan air bersih dan penerangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional bahwa apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan oleh Dindagkop dan UKM, wajib memasang sendiri instalasi tersebut dengan izin kepala Dinas. Di Pasar Podosugih, penyediaan air bersih dan penerangan yang diberikan oleh Dinas sudah cukup baik sehingga para pedagang tidak ada yang menambah sendiri.

g. Perlindungan Hak Konsumen

Pada data RPJMD Tahun 2011-2015 bahwa program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi yang dijalankan oleh Dindagkop dan UKM jika ditotal cenderung mencapai target awal RPJMD. Hal ini berarti bahwa konsumen dalam

transaksi jual beli terlindungi hak-hak nya. Hal ini juga berlaku sama bagi transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Podosugih Kota Pekalongan. Hal-hal mengenai metrologi/timbangan tidak menjadi persoalan.

Berikut adalah hambatan Dindagkop dan UKM dalam penataan Pasar Podosugih:

- a. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan kerakyatan.
- b. Semakin tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- d. Belum optimalnya penguasaan akses dan informasi pasar, jaringan kemitraan/ kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal.
- e. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
- f. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaan kelembagaan pasar rakyat sesuai SNI serta penataan semua pasar.
- g. Kesulitan dalam menghimbau para pedagang pasar supaya patuh pada batas-batas tempat berdagang sesuai dengan

kesepakatan yang telah ditentukan.⁹

- h. Belum tertibnya pedagang kaki lima (PK5) serta masih minimnya sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih, belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PK5 di kawasan-kawasan strategis ekonomi.
- i. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal.

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetriologian. Selain itu penyebab lainnya masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan dan pengaduan konsumen (BPSK).

Berikut adalah upaya Dindagkop dan UKM dalam mengatasi hambatan:

- a. Mewujudkan pasar rakyat yang bersih, sehat, tertib, aman, nyaman dan terpelihara.

Dalam rangka menuju Pasar Podosugih berstandar SNI maka akan ada penutupan bagian-bagian dari Pasar agar burung walet tidak bisa masuk

ke area pasar sehingga pasar tetap bersih.

- b. Optimalisasi kinerja organisasi melalui penyusunan, perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pengendalian internal organisasi dengan arah kebijakan antara lain optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi di bidang perdagangan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI).
- d. Peningkatan penertiban pedagang kaki lima melalui penyediaan sarana dan prasarana serta penataan dan pemberdayaan kaki lima, melalui peningkatan kawasan tertib pedagang kaki lima di kawasan-kawasan strategis ekonomi.
- e. Melindungi hak-hak konsumen melalui peningkatan daya saing perdagangan dalam hal ketepatan alat ukur, melalui peningkatan operasionalisasi tera/ tera ulang dalam mewujudkan Pasar Podosugih sebagai Daerah Tertib Ukur.
- f. Melindungi hak-hak konsumen dengan upaya-upaya peningkatan pengawasan barang beredar dan implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

⁹Data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Wawancara bersama Kepala Bidang Pasar Bapak Saminta, S.Pd pada tanggal 19 November 2019 pukul 10.00

- g. Penataan bagi penjual makanan terbuka di dalam Pasar Podosugih agar dibuatkan etalase agar lebih rapi dan makanan yang dijual terjaga kebersihannya.¹⁰
- h. Penataan area khusus untuk merokok¹¹.

Adanya rencana pemindahan *smoking area* di Pasar Podosugih Kota Pekalongan dalam rangka menuju Pasar SNI.

IV. KESIMPULAN

Dindagkop dan UKM melalui Bidang Pasar telah melaksanakan sebagian besar tugas dan fungsinya sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dindagkop dan UKM.

Penataan Pasar Podosugih meliputi beberapa hal yaitu mengenai tempat berjualan bagi para pedagang, pedagang kaki lima, penjual makanan terbuka, kebersihan dan keamanan area pasar, dan perlindungan hak konsumen. Penataan Pasar Podosugih dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

¹⁰Data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Wawancara bersama Kepala Bidang Pasar Bapak Saminta, S.Pd pada tanggal 19 November 2019 pukul 10.00

¹¹Data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Wawancara bersama Kepala Bidang Pasar Bapak Saminta, S.Pd pada tanggal 19 November 2019 pukul 10.00

Hambatan yang ditemui antara lain adalah mendorong para pedagang untuk patuh terhadap batas jualan yang sudah ditetapkan berdasarkan Kartu Izin Pemakaian Tempat serta perlindungan terhadap konsumen belum terlaksana secara optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrollogian, dan masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP.

Upaya yang dilakukan Dindagkop dan UKM antara lain adalah meningkatkan Pasar Podosugih menjadi Pasar yang sehat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, penertiban pedagang kaki lima melalui penyediaan saran dan prasarana, peningkatan pelayanan yang optimal terhadap wajib tera/tera ulang di Pasar Podosugih dalam rangka mewujudkan Pasar Podosugih sebagai Daerah Tertib Ukur, dan dilakukannya peningkatan perlindungan hak-hak konsumen dengan pengawasan terhadap barang beredar serta implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Rizal E. Halim dan Firmanzah, 2012. *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional, dalam buku :Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. 1988. Jakarta : Ghalia Indonesia



Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 1984. Jakarta: UI Press

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Pekalongan

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

C. JURNAL

Ni Komang Devayanti Dewi. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan. *Jurnal Law Reform*. 14 (1) : 6

D. WAWANCARA

Data Dindagkop dan UKM, Wawancara bersama Kepala Bidang Pasar Bapak Saminta, S.Pd